

# PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

Rahmi  
UIN Imam Bonjol Padang  
[rahmi@gmail.com](mailto:rahmi@gmail.com)

## Abstract

*Penelitian ini dilatarbelakanginya oleh pendidikan anak dalam keluarga sangat penting karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam hal penanaman keimanan bagi anaknya. Masa mendidik anak menurut Islam. Dapat dibagi dua yaitu (1) masa persiapan mendidik, dan (2) masa aktif mendidik. Masa persiapan dimulai dari upaya pemilihan jodoh. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan anak, semakin kompleksnya masalah masyarakat, masih ada pasangan yang berhasil membangun keluarga yang harmonis serta mendidik anak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.*

*Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini memberikan implikasi agar umat Islam kembali menyadari bahwa luar biasa konsep pendidikan anak yang telah diprektekan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diperlihatkan dalam kesimpulan penelitian di atas. Beliau adalah sosok yang tak perlu diragukan keteladannya karena semua apa yang di ucapkan dan apa yang di perbuat. Di samping apa yang ada pada diri Rasul SAW. merupakan manifestasi dari nilai-nilai transendental. Dengan begitu umat Islam sebenarnya tak perlu hanya direpotkan (disibukkan) dan tersita perhatiannya melanglang buana untuk mencari berbagai teori tentang pendidikan anak ke segala penjuru dunia.*

*Apabila umat Islam mau serius meneladani dan menerapkan pendidikan anak yang ada di dalam al-Qur'an dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Untuk dipedomani dalam mendidik anak-anak mereka, maka insyaallah akan dicapai nuansa pendidikan anak yang bijak serta humanis. Sehingga pada gilirannya akan melahirkan generasi Islami yang berakhlak mulia, ramah, cerdas, kokoh dan tangguh di segala bidang kehidupan.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Anak Perspektif Islam

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan generasi baru suatu bangsa yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual tetap memiliki ikatan tradisi mereka sendiri.

AzyumardiAzra mengatakan bahwa pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran, yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian, pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan “tukang-tukang” atau para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit, karena itu perhatian minat lebih bersifat teknis.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang, dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu pendidikan di masyarakat, didesain mengikuti irama perubahan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>AzyumardiAzra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet.k-1., h. 4

<sup>2</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 24

Menurut AzyumardiAzra, pendidikan Islam adalah suatu proses individu bersarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah SWT. kepada Muhammad SAW melalui proses pendidikan seperti itu individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, dan berhasil mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar oleh pendidik (guru) terhadap pembinaan dan pengembangan semua aspek kepribadian dan potensi yang dimiliki peserta didik, seperti potensi jasmani, rohani, kecerdasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Agar ia dapat hidup mandiri dan mempunyai kepribadian yang banyak.<sup>4</sup>

Pemerintah dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak baik berupa bimbingan maupun, pengajaran secara menyeluruh. Konsep tanggung jawab pendidikan yang dikemukakan al-Qabisy ini berimplikasi secara tidak langsung dalam melahirkan jenis-jenis lembaga pendidikan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jika penanggung jawabnya orang tua maka jenis lembaga adalah lembaga pendidikan keluarga.<sup>5</sup>

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dari kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga juga diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga terbentuk melalui sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan atau hidup berkeluarga yang sangat sakral dalam Islam memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan itu antara lain :

1. Terlaksananya perintah Allah dan Rasul-Nya
2. Terpeliharanya manusia dari kemaksiatan
3. Sebagai proses mempertahankan kelangsungan hidup manusia (adanya keturunan).
4. Terwujudnya rasa aman, nyaman dan ketenangan batin
5. Terbentuknya sebuah kepemimpinan yang berskala kecil.<sup>7</sup>

Perkawinan adalah sunnah dan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan begitu pun manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Anjuran menikah ini, juga ditekankan Rasulullah bagi laki-laki dan wanita yang telah menemukan pasangan dan memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan Islam. Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي حاتم المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hatim al-Muzanni berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jika datang kepada kalian (hai calon mertua) seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan puterimu). Sebab jika kamu tidak melakukannya, akan lahir fitnah (bencana) dan akan berkembang menjadi kehancuran yang besar di muka bumi”. Kemudian ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang (pemuda) itu mempunyai cacat atau kekurangannya?” Maka Rasulullah menjawab, (mengulanginya

<sup>3</sup>AzyumardiAzra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 3

<sup>4</sup>Zulmuqim, *Filsafat Pendidikan Islam (Konsepsi, Prinsip, dan Aplikasi)*, (Padang: Hayfa Press, 2013), Cet. 1, h. 25

<sup>5</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 281

<sup>6</sup>Abd.Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2004), h. 4

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 13-14

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah*, (Jakarta: t.tp, 1978)

*tiga kali), "jika datang kepada kalian orang yang bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan puterimu)!" (HR. al-Turmudzi)<sup>9</sup>*

Nampaknya Rasulullah mengisyaratkan bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah sangat kuat jalinan cintanya dan telah memenuhi syarat-syarat agama, maka dianjurkan untuk menikah. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan dalam kehidupan mereka berdua akan timbul pergaulan yang berdampak pada pelanggaran moral dan agama.

Mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan perkawinan melalui akad nikah, lambang kesucian dan keutamaan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi.

Allah menegaskan kewajiban kita untuk menikah, di antaranya dalam surat an-Nisa' ayat 3:

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Selain ayat di atas Nabi juga menyebutkan di dalam haditsyaitu:

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الحمداني. جميعا عن أبي معاوية. واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت أمسي مع عبد الله بن يحيى، فلقية عثمان، فقام معه يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جاريتك شابرة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ص.م: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)

Artinya: *"Telah menceritakan Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakar bin AbiSaibah dan Muhammad bin A'laq dari al-Qomah berkata al-Qomah: aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu dia berdiri bersamanya dia menceritakan kepadanya. Maka Usman berkata kepadanya wahai ayah Abdurrahman ketahuilah, engkau dinikahkan dengan seorang pemuda, mudah-mudahan dia ingat kepadamu beberapa tahun yang lalu maka dia berkata. Maka berkata Abdullah jika engkau berkata tentang itu maka sungguh berkata Rasulullah SAW kepada ku, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup atau berkemampuan di antara kamu menikah maka hendaklah menikah sesungguhnya menikah itu menutup pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu lebih baik baginya"<sup>10</sup>*

Keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat dan Negara yang luas. Pangkal kedamaian dan ketenteraman terletak dalam keluarga. Dengan demikian, hak dan kewajiban orang tua dalam keluarga sangatlah besar, terutama pada pemeliharaan dan pembinaan anak-anaknya demi keberlangsungan hidup dan kehidupannya di masa-masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Lingkungan keluarga dalam pembentukan citra diri seseorang tidak heran kiranya jika terdapat banyak ayat al-Qur'an yang mengingatkan bahwa salah satu langkah awal yang harus diseru pada jalan kebenaran itu adalah keluarga. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

Artinya: *"Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab:*

<sup>9</sup>Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M), Juz. 4, h. 261

<sup>10</sup>Imam Habi Husain Muslim bin HajajKhusairiNasaburi, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 519

<sup>11</sup>Nurwadjah Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Bandung: MARJA, 2007), h. 139

"Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (QS. Al-Baqarah: 133)

Secara naluriah, ketika seseorang sedang atau merasa sebentar lagi dirinya akan meninggal, biasanya ia pun akan segera mengumpulkan sanak-saudara. Pada saat-saat seperti itulah, ia akan berwasiat tentang sesuatu yang dianggap penting. Namun, karena penting-tidaknya sesuatu itu bersifat subyektif, maka wasiat itu sendiri satu sama lain berbeda-beda. Bagi mereka yang menganggap harta peninggalannya merupakan satu hal yang paling penting, maka yang diwasiatkannya pun adalah masalah harta benda. Namun bagi mereka yang merasakan bahwa ketauhidan sebagai salah satu hal yang teramat penting, maka wasiat terakhirnya itu akan berkaitan dengan masalah keyakinan anak-anaknya. Sebab, baginya harta hanyalah sementara, sementara ketauhidan merupakan satu hal yang sangat menentukan keselamatan keturunannya.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, Ya'kub yang terkenal sebagai orang yang paling taat kepada Allah, maka ia mewasiatkan kepada anak-anaknya agar tetap *istiqamah* menyembah Allah, ia sama sekali tidak mewasiatkan masalah harta, sebab masalah harta itu suda ada ketentuannya dalam aturan agama. Demikian halnya wasiat terakhir Nabi Muhammad, ia sama sekali tidak mewasiatkan masalah harta atau jabatan, tetapi ia mewanti-wanti umatnya dengan ungkapan *ash-shalah, ash-shalah*. Kenyataan ini dipertegas dengan firman-Nya:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganyamalaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*" (QS. At-Tahrim: 6)

Surah at-Tahrim ayat 6 memberikan gambaran umum tentang kewajiban memelihara diri dan keluarga dari api neraka dengan cara dan langkah konstruktif. Dalam konteks ini, diri sendiri dan keluarga bertindak sebagai pelaku pada kondisi yang sama sebagai subek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan walaupun masing-masing berbeda perannya pada kondisi tertentu.<sup>13</sup>

Allah SWT menunjukkan cerminan keluarga yang bagus sebagaimana firman-Nya dalam surat ar-Rum ayat 21:

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" (QS. Ar-Rum: 21)

Hadits tentang pentingnya dalam memilih jodoh tentang keturunan yang baik:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيروا لطفكم وانكروا الاكناء وانكحوا اليهم (رواه ابن ماجه)

Artinya: "*Dari Aisyah dia berkata bersada Rasulullah SAW pilihlah oleh mu kemana sperma kalian, jangan menaruhnyakecuali sekufu dan hendaklah kamu menikahinya*" (HR. IbnuMajah)<sup>14</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ بَيْنَ بَطْنٍ أَوْ بَيْنَ يَوْمًا تُطْفَأُ، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

<sup>12</sup>Ibid, h. 140

<sup>13</sup>Ibid, h. 141

<sup>14</sup>IbnuMajah, SunanIbnuMajah, Jilid I, Pada Kitab Nikah Bab ke-46 h. 633, Dr. Al-Kutub Ilmiah, Beirut, t.th

Artinya: *Dari Abu 'Abdir-Rahman 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah ash-ShadiqulMashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagiannya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya". (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim)*

Dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam menjelaskan tentang awal penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, yang berawal dari nuthfah (bercampurnya sperma dengan ovum), 'alaqah (segumpal darah), lalu mudhghah (segumpal daging).

Orang tua memiliki peran penting dalam memperkenalkan anak pada kebudayaan masyarakat dan kehidupan social, serta membimbingnya menuju jalan yang benar. Orang tua berkewajiban mendidik anak mengenai kewajiban orang tua mendidik anak terdapat ajaran Islam yang cukup tegas Allah berfirman QS. At-Tahrim ayat 6:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (QS. At-Tahrim: 6)

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dimana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik dengan baik, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Salah satu caranya adalah menciptakan anak-anak atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan.<sup>15</sup>

Nabi SAW. memberikan motivasi kepada orang tua agar selalu mendidik anak-anaknya dengan menanamkan akhlak. Karena pada hakekatnya tanggung jawab pertama pendidikan anak itu tertumpu kepada orang tua masing-masing. Nabi SAW. Menyatakan berikut ini:

عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع)

Artinya: *"Dari Jabir bin Samrah. Ia berkata. Rasulullah SAW. bersabda: Orang tua yang benar-benar mendidik anaknya itu lebih baik dari pada ia menyedekahkan hartanya satu saja."*<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam rangka menanamkan akhlakyang luhur kepada anak-anak hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan menarik hati dan perhatian anak untuk membiasakan melakukannya. Nabi SAW. Menyatakan:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ).

<sup>15</sup>Abdullah Idi, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet.ke-1, h. 122

<sup>16</sup>Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 2018, *Kitab al-Birr wa al-Silah 'an Rasulillah, bab ma ja'a fi adab al-walad*

Artinya: “Ayyub bin Musa telah menceritakan kepada kami. Dari ayahnya, dari kakeknya. Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Pemberian yang dihadiahkan orang tua kepada anak itu lebih utama daripada mengajarkan etika yang baik (dengan cara yang tidak tepat)”<sup>17</sup>

Penanaman akhlak dengan cara yang tidak tepat justru akan menjauhkan dari tujuan luhur akhlak itu sendiri, membentuk manusia seutuhnya, dan bahkan sangat mungkin akan memberikan efek negatif terhadap jiwa dan diri anak itu sendiri, seperti membenci dan mendendam kepada pendidiknya.

Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang harus di laksanakan dalam keluarga oleh orang tua kepada dirinya sendiri, anggota keluarga yang lain dan anak-anaknya. Pendidikan keluarga dapat juga diartikan sebagai tindakan dan upaya yang dilakukan oleh orang tua sebagai pendidik utama dalam bentuk bantuan bimbingan penyuluhan dan pengajaran kepada dirinya sendiri, anggota keluarga lain dan anak-anaknya sesuai dengan potensi mereka masing-masing, dengan jalan memberikan pengaruh baik melalui pergaulan antar mereka. Sehingga anggota keluarga dan anak-anaknya yang bersangkutan kelak dapat hidup mandiri yang bertanggung jawab dan ia dapat dipertanggung jawabkan dalam lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dan agama yang dianutnya.

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum mendidik ialah membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai. Bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.<sup>18</sup>

Pendidikan itu dimulai dari pendidikan keluarga dan di masyarakat kita juga bisa belajar dan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan sekali peran pemerintah. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-undang Dasar No. 20 tahun 2003 tentang Tanggung Jawab Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 54 disebutkan:

(1) Peran serta masyarakat dalam meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>19</sup>

Kedudukan anak di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014: Pasal 6, setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.<sup>20</sup> Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9, (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 14, setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

---

<sup>17</sup>Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 1875, *Kitab al-Birr wa al-Silah 'an Rasulillah, bab ma ja'a fi adab al-walad*

<sup>18</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 34

<sup>19</sup>UUD RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Th. 2008 tentang Wajib Belajar*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 29

<sup>20</sup>UU RI No. 35 Tahun 2014, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h.6-10

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) Pelibatan dalam peperangan, dan f) Kejahatan seksual. Pasal 26, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan, d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak, e) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pendidikan keluarga ada beberapa aspek pokok yang harus di ketahui dalam menjalani keluarga yaitu aspek agama dalam keluarga, aspek pendidikan dalam keluarga, aspek pembentukan kepribadian anak, aspek masalah kejiwaan dan aspek sosial. Aspek sosial misalnya dalam hal komunikasi.

Pentingnya keluarga sakinah ini adalah dengan utuh keluarga maka akan berimplikasi terhadap terbentuk akhlak mulia terhadap anak-anak. Sebab dengan utuh keluarga akan tercipta keluarga sakinah, akan melahirkan anak-anak yang salehah. Jadi pendidikan ini pertama di mulai dari pendidikan keluarga dan berimplikasi terhadap pendidikan formal. Jadi tujuan pendidikan formal akan terwujud.

Dalam suatu keluarga diperlukan komunikasi. Komunikasi salah satu faktor yang mempengaruhi, jika komunikasi baik, maka akan tercipta suasana yang akrab. Salah satu syarat mutlak dalam keluarga harus terdapat iklim komunikasi yang kondusif. Iklim komunikasi adalah kualitas pengalaman subjektif para anggota keluarga berdasarkan persepsi-persepsi atas ciri-ciri keluarga yang relatif langgeng, seperti perhatian, kepercayaan, kejujuran, keterusterangan, komitmen, dan kerjasama antara anggota keluarga. Hanya dalam keluarga dengan iklim komunikasi demikian, jati diri anak yang positif akan tumbuh dan berkembang. Seorang anak akan memiliki kepercayaan diri yang kuat, berani, mandiri, santun dan sifat-sifat positif lainnya.

Ketentuan tentang perkawinan dijelaskan oleh Nabi dalam praktek beliau ketika menikah dan mencontohkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban bersama istrinya, misalnya dalam tata cara mendidik anak, melakukan hubungan suami isteri, komunikasi, dan memberi nafkah dan lain-lain. Banyak sekali tata cara komunikasi dan tata cara mendidik anak serta aspek-aspeknya harus kita tiru dalam diri Rasulullah

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan do'a ketika akan melakukan hubungan intim antara suami-istri, sebagai berikut:

حدثنا ابن أبي عمير. حدثنا سفيان بن عيينة بن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، من كريب، من ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن، أحدكم إذا أتى أهله، قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *“Dari Abi Umar dan Sofyan bin Yainah dari Muslim dan Salim bin Abi Jahdi, dari Katib dan Abbas berkata bila seseorang kamu hendak menggauli istrinya maka hendaklah berdo'a. Nabi SAW, Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari karunia (anak) yang engkau berikan kepada kami”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>21</sup>

Memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan, baik bagi diri sendiri, maupun bagi anak atau keturunan. Supaya keluarga terlindungi dari godaan setan.

Setelah terbentuknya keluarga muslim yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Allah, dan keluarga tersebut telah siap untuk mendapatkan keturunan, beberapa petunjuk dan pedoman yang membantu terciptanya kehidupan sakinah pun telah dipahami dan dilaksanakan, maka selanjutnya keluarga muda itu memohon kepada Allah SWT supaya mereka dikaruniai anak/keturunan yang saleh.

---

<sup>21</sup>Muhammad Fuad, *Baqi Jamius Shahih*, Sunnah Tirmidzi, Juz 3, h. 392

Pembentukan identitas anak menurut Islam, dimulai jauh sebelum anak itu diciptakan. Islam memberikan berbagai syarat dan ketentuan pembentukan keluarga, sebagai wadah yang akan mendidik anak sampai umur tertentu yang disebut baligh-berakal.<sup>22</sup>

Allah memberi petunjuk do'a yang baik diucapkan:

Artinya: *"Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh". (QS. Al-Imran: 38-39)*

Kata (هنالك) *hanalika/disanalah*, yakni di Mihrab tempat Maryam berada dan saat itulah ketika dia mendengar jawaban tentang sumber rezeki Maryam, harapan Zakariyya untuk memperoleh anak keturunan muncul kembali dari lubuk hatinya yang terdalam. Selama ini harapan tersebut telah dia pendam karena sadar bahwa dia dan istrinya telah lanjut usia. Tetapi melihat apa yang terjadi pada Maryam, serta mendengar dan menyadari ucapannya bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa yang bersangkutan menduganya, di sana dan ketika itulah Zakariyya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: *Tuhanku.., Pemelihara dan Pembimbingku ang erahilah aku dari sisi Engkau*, yang aku tidak tahu bagaimana caranya sebagaimana dipahami dari kata (لذلك) *ludunkabukan (عندك) 'indka* seorang anak yang berkualitas. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar, yakni Maha Pengabuldoa.<sup>23</sup>

Dalam al-Qur'an berkali-kali ditemukan ayat yang menguraikan sifat Allah (السميع) *as-sami'/Maha Mendengar*. Pada umumnya sifat tersebut dirangkaikan dengan sifat-Nya yang lain seperti (عليم) *'alim/Maha Mengetahui*, atau (بصير) *Bashir/maha melihat* atau (قريب) *Qarib/Maha dekat*. Hanya dua ayat yang mengemukakan sifat tersebut secara berdiri sendiri dan dalam konteks doa. Keduanya dipanjatkan oleh dua orang nabi yang telah berusia lanjut dan keduanya mengharapkan keturunan, yaitu Nabi Ibrahim as. dalam QS. Ibrahim ayat 39:

Artinya: *"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa." (QS. Ibrahim: 39)*

Nabi Zakariyya as. dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini permohonan dengan menyebut sifat Tuhan Yang Maha Pendengar itu, tanpa dirangkaikan dengan salah satu sifat-Nya yang lain memberi isyarat bahwa doa tersebut mereka panatkan tanpa dilihat dan didengar orang lain, bahkan kata-kata yang terucapkan nyaris hanya didengar oleh hati parapendoa itu bersama Allah SWT.

Menyambut doa yang tulus itu, Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Zakariyya, dan karena ini adalah perintah Allah dan yang diperintah adalah malaikat maka segera Para malaikat memanggilnya, yakni Zakariyya yang ketika itu dia sedang berdiri melakukan shalat di Mihrab. Ucap malaikat, Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu yang akan bernama Yahya, yakni "yang hidup" dan menjadi pembenar kalimat yang datang dari Allah, yakni membenarkan dan mempercayai kerasulan Isa as atau membenarkan kitab suci dan menjadi panutan, lagi sangat berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, sampai-sampai beliau tidak menikah bukan karena sakit atau tidak normal, dan seorang Nabi yang termasuk dalam kelompok orang-orang saleh yang kesalehannya mencapai puncak yang amat tinggi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 41-3

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 84

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 85

Sejarah panjang pendidikan menyisakan tradisi-tradisi pendidikan yang bersinggungan dengan kekerasan yang jika tidak dicerminkan secara seksama, tindakan-tindakan guru bisa terjebak dalam aksi-aksi yang sebenarnya sudah bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak memiliki hak untuk dilindungi fisik dan psikisnya dari berbagai tindakan kekerasan, agar mereka tumbuh secara sehat, dan menjadi anak bangsa yang kreatif, inovatif, serta membawa kemajuan bagi bangsanya ke depan.

Kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan ancaman atau kekerasan aktual terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas yang berakibat luka kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan fisik atau psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.<sup>25</sup>

Dalam kehidupan di zaman informasi dan globalisasi saat ini sering disaksikan tayangan-- tayangan TV maupun pemberitaan media cetak, dan media informasi lainnya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan rendahnya akhlak manusia, dalam kehidupan di rumah tangga. Misalnya, terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak, pembunuhan bayi/anak yang tidak berdosa, jual beli anak, pencabulan anak atau pemerkosaan, penyiksaan orang tua terhadap anak dan tindakan sadis lainnya yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya.

Zaman globalisasi ini di televisi banyak ditayangkan kekerasan terhadap anak. Seperti di Jawa Barat terjadi pencabulan anak usia 11 tahun,<sup>26</sup> di Palembang, Sumsel ibu bunuh anak, anaknya telah disiksa selama 3 bulan terakhir, di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, bocah tiga tahun di aniaya ibunya,<sup>27</sup> dan di kasus lain adanya di Yogya, bocah dianiaya (inisial JM) sering dipukuli dan dimasukkan ke kulkas, di siram air panas, dianiaya oleh majikan ibunya, balita ini berusaha 1,5 tahun, dan ibu korban diancam akan dianiaya.<sup>28</sup> Jadi saat ini banyak sekali terjadi tindak kekerasan terhadap anak.<sup>29</sup>

Data kasus kekerasan terhadap anak di DitreskrimPolda Sumbar:<sup>30</sup>

No	Kesatuan	Kekerasan Terhadap Anak			Anak Sebagai Pelaku			Anak Sebagai Korban			Ket
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ditreskrim	1	-	3	-	-	-	1	-	5	
2	Resto Padang	10	55	33	8	45	38	2	10	11	
3	Res Bukittinggi	57	39	6	2	3	-	35	36	6	
4	Res Pessel	23	27	10	7	8	4	19	25	9	
5	Res Pasaman	37	20	5	11	8	1	36	19	5	
6	Res Payakumbuh	24	33	21	6	13	4	24	33	21	
7	Res Pdg Pariaman	41	40	7	19	6	4	41	40	7	
8	Res Tanah Datar	20	16	4	-	1	-	51	23	7	
9	Res Sijunjung	15	29	12	2	6	4	13	23	8	
10	Res Solok Kota	21	27	19	3	2	5	18	25	14	
11	Res Agam	10	6	4	1	-	-	3	15	4	
12	Res Pasaman Barat	38	33	20	18	6	5	38	33	20	
13	Res Solok Selatan	61	52	17	12	18	2	49	34	15	
14	Res 50 Kota	34	55	13	4	31	7	30	34	9	
15	Res Pariaman	23	32	20	4	12	8	22	24	13	
16	Res Pdg Panjang	12	10	5	6	2	5	12	10	5	
17	Res Sawahlunto	5	7	4	2	1	5	5	7	3	

<sup>25</sup>DedeRosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*, (Depok: Kencana, 2017), cet.ke-1, h. 158

<sup>26</sup>Berita TV One, hari Jum'at, 24 November 2016, pukul 19.15 WIB

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>IntasPetang Metro TV, Sabtu 25 November 2016

<sup>29</sup>Apa Kabar Indonesia, 30 November 2016

<sup>30</sup>Observasi Awal, Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Desember 2016, jam 11

18	Res Dharmasraya	22	16	6	8	5	3	22	16	6	
19	Res Solok Aro Suka	39	45	11	9	10	2	39	45	11	
20	Res Kep. Mentawai										
	<b>Jumlah</b>										

Sumber: Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat Desember 2016

Data kasus tindak kekerasan terhadap anak Jajaran Polda Sumbar Tahun 2014 s/d 2016.<sup>31</sup>

No	Kesatuan	Jenis Kasus										
		Kekerasan Seksual Anak			Kekerasan Seksual Dewasa			Kekerasan Fisik Anak				
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016		
		1	DitReskrim	0	0	6	1	0	1	0	1	1
		2	Resta Padang	20	64	63	1	6	0	3	19	25
3	Resta Bukittinggi	19	18	10	3	0	0	32	15	5		
4	RestaPessel	4	28	26	8	2	4	41	43	55		
5	Resta Pasaman	19	7	7	4	2	1	14	5	6		
6	Resta Payakumbuh	17	32	35	44	29	24	12	4	10		
7	RestaPdg. Pariaman	38	24	30	7	8	6	3	11	6		
8	Resta Tanah Datar	41	17	31	0	1	3	12	16	8		
9	Resta Sijunjung	16	19	20	2	1	1	2	2	3		
10	Resta Solok Kota	23	10	8	1	0	3	2	1	0		
11	Resta Agam	7	9	31	0	0	3	6	0	2		
12	RestaKep. Mentawai	0	1	4	0	1	0	2	2	2		
13	Resta Pasaman Barat	28	26	24	2	4	2	0	4	4		
14	Resta 50 Kota	27	8	19	3	2	9	17	12	18		
15	Resta Pariaman	31	28	10	3	4	3	8	12	3		
16	RestaPdg. Panjang	3	5	14	3	2	0	3	4	3		
17	Resta Sawahlunto	3	6	6	2	0	0	9	5	5		
18	RestaDharmasraya	10	11	16	4	0	0	8	5	0		
19	Resta Solok	26	31	27	13	16	2	59	52	6		
20	Resta Solok Selatan	7	13	6	2	2	7	4	4	3		
	<b>Jumlah</b>	<b>359</b>	<b>357</b>	<b>393</b>	<b>103</b>	<b>80</b>	<b>69</b>	<b>247</b>	<b>217</b>	<b>165</b>		

Data kasus tindak kekerasan terhadap anak Jajaran Polda Sumbar Tahun 2014 s/d 2016.<sup>32</sup>

No	Kesatuan	Kelompok Umur					
		0-11 Bulan			1-5 Tahun		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	DitReskrim	0	0	0	0	0	1
2	Resta Padang	0	0	0	9	12	13
3	Resta Bukittinggi	0	0	0	0	1	0
4	RestaPessel	0	0	0	6	4	1
5	Resta Pasaman	0	0	0	3	1	1
6	Resta Payakumbuh	0	0	0	2	2	3
7	RestaPdg. Pariaman	0	0	0	0	0	0
8	Resta Tanah Datar	0	0	0	0	0	0
9	Resta Sijunjung	0	0	0	1	3	4
10	Resta Solok Kota	0	0	0	1	0	0

<sup>31</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Padang 14 Maret 2017

<sup>32</sup>*Ibid 1*

11	Resta Agam	0	0	0	1	3	12
12	RestaKep. Mentawai	0	0	0	0	1	0
13	Resta Pasaman Barat	1	0	0	3	5	1
14	Resta 50 Kota	0	0	0	0	0	0
15	Resta Pariaman	0	1	0	1	6	0
16	RestaPdg. Panjang	0	0	0	1	0	0
17	Resta Sawahlunto	0	0	0	0	2	0
18	RestaDharmasraya	0	0	0	0	0	0
19	Resta Solok	0	0	0	3	8	4
20	Resta Solok Selatan	0	0	0	1	4	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>41</b>

No	Kesatuan	Kelompok Umur								
		6-9 Tahun			10-14 Tahun			16-18 Tahun		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	DitReskrim	0	0	2	C	1	1	1	0	4
2	Resta Padang	15	36	37	15	40	27	22	55	33
3	Resta Bukittinggi	10	8	12	19	15	12	10	17	16
4	RestaPessel	2	7	7	19	15	19	40	45	42
5	Resta Pasaman	7	4	2	11	3	6	14	7	10
6	Resta Payakumbuh	7	10	12	8	15	10	10	5	10
7	RestaPdg. Pariaman	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	Resta Tanah Datar	2	5	12	4	9	9	32	16	29
9	Resta Sijunjung	6	4	8	5	9	10	6	5	3
10	Resta Solok Kota	7	5	5	5	6	1	9	7	8
11	Resta Agam	6	4	4	2	1	9	5	1	6
12	RestaKep. Mentawai	0	0	0	1	0	2	1	1	2
13	Resta Pasaman Barat	5	6	4	12	5	11	11	18	20
14	Resta 50 Kota	1	0	0	8	6	4	60	34	35
15	Resta Pariaman	5	6	2	10	13	7	9	37	11
16	RestaPdg. Panjang	3	1	5	C	3	3	5	6	10
17	Resta Sawahlunto	0	1	4	5	1	6	5	0	6
18	RestaDharmasraya	0	1	0	4	3	2	12	13	15
19	Resta Solok	4	14	7	43	37	17	45	24	5
20	Resta Solok Selatan	1	6	4	C	1	1	13	8	8
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>118</b>	<b>127</b>	<b>166</b>	<b>183</b>	<b>157</b>	<b>311</b>	<b>299</b>	<b>273</b>

Kasus-kasus di atas menurut penulis dipicu oleh banyak faktor, seperti lemahnya kontrol dari pihak keluarga, tontonan yang tidak mendidik berbau pornografi dan porno aksi<sup>33</sup>, kurangnya disiplin dari pihak sekolah/madrasah, tidak berfungsinya lembaga-lembaga keagamaan dan adat masyarakat setempat. Lemahnya agama pada siswa remaja tersebut, sementara hasrat “ingin mencoba” mereka sedang menggebu-gebu dan sulit mereka bendung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku yang berkenaan dengan kajian yang penulis lakukan. Riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering

<sup>33</sup>Observasi awal, Reserse Kriminal Umum Desember 2016

juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>34</sup>

Penelitian ini tergolong eksploratif, karena bertujuan menggali wacana pendidikan anak dari dalam hadis Nabi SAW dengan menelusuri hadis-hadis yang berbicara mengenai pendidikan bagi anak, dan selain al-Qur'an dan hadis buku-buku pokok penelitian ini adalah Manhaj al-Tarbiyah an-Nabawiyyah lil Thifl. Pendidikan anak dalam Islam Abdullah Nasih Ulwan. Pendidikan anak dalam Islam, Baihaqi Ak dan beberapa buku pendidikan anak dan keluarga.

Untuk penelitian *library research*/penelitian kepustakaan penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buku-buku yang digunakan adalah *tarbiyatulaulad*, kitab-kitab hadits, al-Qur'an. Education young children. Pendidikan anak dalam keluarga dan sekolah
- Dan buku-buku umum tentang pendidikan anak dan pendidikan Islam.
- Serta 15 abstrak penelitian yang relevan dengan penelitian penulis

## HASIL PENELITIAN

Ajaran Islam tentang pemilihan jodoh, perkawinan dan anak sedipandang sebagai amal perbuatan yang hukumnya sunat semata. Amal perbuatan itu akan menjadi sah dan bahkan berpahala sebagai ibadah jika ditaati sepenuhnya cara-cara penyelenggaraannya. Peneliti ini memperhatikan bahwa ajaran Islam mengela hal-hal tersebut tidak saja merupakan ketetapan hukum Islam dan amalan-amalan sunat yang berpala jika diamalkan, melainkan juga merupakan ajaran paedagogis Islami yang cukup relevan dan signifikan sehingga perlu ditampilkan ke permukaan, maka kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini mengenai hal-hal itu adalah:

Pendidikan anak harus dimulai sejak upaya pemilihan jodoh. Penemuan ini dipikirkan dan disimpulkan cari beberapa hadis Nabi, antara lain hadis yang menganjurkan memilih calon istri dari wanita-wanita yang beragama (taat beragama), dari kalangan keluarga yang baik-baik, penunjang lainnya adalah hadis nabi yang mengandung makna melarang menikahi wanita kecantikan, keuangan atau keturunan semata, malah nabi menegaskan lagi dalam hadis yang sama bahwa pemilihan istri seharusnya diupayakan dari susut pandang ketaatan beragama. Pemahaman yang diperoleh dari hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis lainnya yang berkaitan adalah bahwa perintah yang dikandungnya tidaklah sekedar lahir atau yang tersurat melainkan lebih dari itu. Perintah tersebut mengandung makna yang dalam jangkauan yang jauh, termasuk di dalamnya makna paedagogis Islami. Sebab dari wanita yang taat beragama dapat diharapkan keberuntungan, yaitu kemungkinan besar keberhasilan mendidik anaknya ke arah tujuan utama pendidikan Islam, yaitu anak saleh yang beriman, berilmu dan beramal serta berakhlak mulia dan berbakti kepada orang tua dan masyarakat pada umumnya.

Kemudian juga ada diterangkan di dalam hadis selain pertimbangan di atas dalam memilih pasangan juga mempertimbangkan

1. Faktor memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Jika pemilihan suami atau istri itu berdasarkan atas keturunan, kemuliaan dan kebaikan, maka tidak diragukan lagi, bahwa anak-anak akan tumbuh berkembang dengan terhormat, suci dan istiqamah. Dan apabila pada anak terdapat faktor-faktor heriditas yang baik dan pendidikan yang utama, maka anak akan mencapai puncak dalam agama dan akhlak serta menjadi teladan di dalam ketakwaan, keutamaan, pergaulan yang baik dan akhlak yang mulia.
2. Mempertimbangkan faktor mengutamakan orang jauh (dari kekerabatan) dalam perkawinan. Dari ilmu tentang genetika telah menetapkan bahwa perkawinan dengan kaum kerabat akan melahirkan keturunan yang lemah, baik fisik maupun kecerdasannya.

---

<sup>34</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3

3. Mempertimbangkan faktor mengutamakan wanita yang masih gadis. Di antara manfaat tersebut adalah melindungi keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkannya, yang menjerumuskan ke dalam berbagai perselisihan dan menyebarkan kesulitan dan permusuhan.
4. Mengutamakan perkawinan dengan wanita subur. Bagi orang yang ingin melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Islam maka jika ia hendak menikah hendaknya mencari wanita yang akan banyak melahirkan anak agar ia dapat melipat gandakan jumlah umat Muhammad yang telah Allah sebagai sebaik-baik umat yang ada di kalangan umat manusia.

Upacara-upacara sakral pada waktu perkawinan diselenggarakan yaitu akad nikah, khutbah nikah, nasehat perkawinan dan do'a selamat untuk kedua penganti ditemukan tidak sekedar amalan-amalan sunat yang secara agamawiberpahala, sebagaimana lazimnya dipahami selama ini. Upacara-upacara itu juga mengandung makna lain, yaitu signifikansipaedagogis Islami dalam rangka pengarahan bagi pembinaan rumah tangga yang rukun yang sekaligus juga berarti membina lingkungan Islam bagi anak yang didambakan akan lahir di dalam rumah tangga tersebut.

Penelitian juga menemukan bahwa anak, setelah lahir sudah dapat belajar, tentu dengan caranya sendiri oleh karena itu. Ia sudah dapat secara aktif di didik dengan teknik membacakan dan memperdengarkanlafaz azan dan iqamah di telinga kanan dan kirinya. Allah SWT menjelaskan (QS. Al-A'raf: 17) bahwa anak yang baru lahir, melalui rohnya sudah mengerti atau minimal merasakan kegembiraan atau perilaku yang ditunjukkan kepadanya, termasuk lafaz-lafadz dan iqamah tadi yang dengan sengajadibacakan dan diperdengarkan kepadanya, apalagi jika disertai memberikan sedikit madu kedalammulutnya sekaligus dengan memanggil-manggil namanya.

Penemuan-penemuan lainnya adalah bahwa menghormati orang tua (ayah dan ibu) yang selama ini dipandang sebagai akhlak mulia dan berpahalayanjg diwajibkan atas setiap anak, ternyata mempunyai signifikansipaedagogis yang dalam. Dalam kaitannya dengan itu. Nabi menegaskan bahwa orang yang tidak hormat kepada/berbakti kepada kedua orang tuanya tidak usah mendambakan hormat/bakti anaknya kepadanya. Maka Umar menegaskan bahwa seseorang yang tidak mendidik anaknya tidak akan mendapat hak moril dan materil dari anaknya itu. Jadi keberhasilan mendidik anak tergantung amat erat kepada kebaikan (hormat/bakti) seseorang kepada orang tuanya. Demikian juga halnya dengan mendoakan anak yang ternyata mempunyai makna psikologis dan paedagogis yang dalam. Doa, selain diharapkan agar dikabulkan Tuhan, juga memberi kenyamanan dan ketentraman batin yang secara berangsur-angsur termanifestasi dalam ketenangan sikap, perilaku dan perbuatan sehari-hari dan pada akhirnya akan bermuara kepada ketenangan dan ketentraman rumah tangga. Hai itu akan membuat anak merasa aman dan tentram didalamnya. Kedua penemuan ini dikategorikan kedalam langkah-langkah persiapan mendidik anak.

Penemuan yang terakhir adalah langkah operasional atau pelaksanaan pendidikan anak yang secara aplikatif diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap orang tua dalam rumah tangganya masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Hakikat pendidikan anak menurut perspektif hadist Nabi SAW, merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT. kepada manusia sebagai orang tua. Kewajiban ini memberi konsekuensi bagi orang tua untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anaknya agar mereka menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan berupaya memelihara dari terjerumus kedalam kesia-siaan, sekaligus mengantarkan mereka menjadi manusia yang paripurna (*insan kamil*) diperlukan metode yang bijaksana dan pendidikan anak diperlukan metode yang bijaksana dan proporsional agar proses pendidikan mencapai keberhasilan.

## **Daftar Kepustakaan**

- Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M)
- Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M), Juz. 4, h. 261

- Abdullah Idi. *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet.ke-1, h. 122
- Abd.Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*. 2004. (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2004), h. 4
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 24
- Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 2018, *Kitab al-Birr wa al-Silah 'an Rasulillah, bab ma ja 'a fi adab al-walad*
- Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 1875, *Kitab al-Birr wa al-Silah 'an Rasulillah, bab ma ja 'a fi adab al-walad*
- AzyumardiAzra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Log<sup>1</sup>Abd.Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2004), h. 4
- DedeRosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. 2017. Depok. Kencana
- Imam Habi Husain Muslim bin HajajKhusairiNasaburi. 2004. *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 519
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. 2004. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nurwadjah Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Bandung: MARJA, 2007)
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Th. 2008 tentang Wajib Belajar*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 29
- UU RI No. 35 Tahun 2014, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak* .2015.Jakarta: Sinar Grafika Offset
- ZakiahDaradjat. 1994. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*.Jakarta: Ruhama
- Zulmuqim, *Filsafat Pendidikan Islam:Konsepsi, Prinsip, dan Aplikasi*. 2013. Padang: Hayfa Press